



ASLI

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 02 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Deiyai Dapil Deiyai 3 Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: **106-02-01-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh Pemohon sdr. AGUSTEN YUPPY, dalam hal ini Perseorangan yaitu Caleg DPRD Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk Wilayah Kab. Deiyai Daerah Pemilihan (Dapil) 3.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.

Pekerjaan/Jabatan : Ketua KPU RI

Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 29, RT 8/RW, 4, Menteng,  
Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 61/HK.06.3-SU/07/2024, tanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada:

1. Dr. Saleh, S.H., M.H. (NIA: 07.10722)
2. Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H., M.H. (NIA: 19.03527)
3. Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., M.H. (NIA: 20.01975)

DITERIMA DARI : ...*AGUSTEN YUPPY*

NO. *106-02-01-36* / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

HARI : *Jum AT*

TANGGAL : *3 Mei 2024*

JAM : *14.39 WIB*

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| 4. Jufaldi, S.H.                             | (NIA: 19.10815)               |
| 5. Muhammad Andhika Gautama, S.H., M.H.      | (NIA: 19.10.11.1517)          |
| 6. Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H. | (NIA: 23.03705)               |
| 7. M. Faiz Putra Syanel, S.H.                | (NIA: 22.00534)               |
| 8. Idham Barkah Natasasmita, S.H.            | (NIA: 21.02882)               |
| 9. Bambang Handoko, S.H.                     | (NIA: 20.00991)               |
| 10. Yusuf Agung Purnama, S.H.                | (NIA: 23.01916)               |
| 11. Andre Kristian, S.H., M.H.               | (NIA: 012-06216/ADV-KAI/2016) |
| 12. Hendriyansyah, S.H.                      | (NIA: 15.10044)               |
| 13. M. Syahwan Arey, S.H., M.H.              | (NIA: 33.066.151022)          |
| 14. Yosia Herman, S.H.                       | (NIA: 22.04664)               |
| 15. Bakhtiar Dwiky Damara, S.H               | (NIA: 19.01190)               |

Masing-masing adalah warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada LAW OFFICE SALEH & PARTNERS beralamat di Tower Splendor Lt. 10 Unit 1001 Jl. Letjen M.T. Haryono No. Kav 2-3, Pancoran Jakarta Selatan, yang dalam hal ini memilih berkedudukan di Jalan Iman Bonjol Nomor 29 Menteng, Jakarta Pusat, email: salehandpartners@gmail.com, dalam hal ini dapat bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:-----

----- Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor : 106-02-01-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon AGUSTEN YUPPY (Perseorangan Calon Anggota DPRD Kabupaten Deiyai Daerah Pemilihan Deiyai 3 dari PARTAI KEBANGKITAN BANGSA-PKB), sebagai berikut :

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa Pemohon dalam Permohonan Pemohon pada posita 3 lembar ke- 5 yang menyatakan :

*“Bahwa permasalahan ini timbul berawal dari perhitungan suara di Rapat Pleno Komis Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Deiyai Provinsi Papua Tengah, dimana pihak KPU Kabupaten Deiyai diduga telah mengubah hasil perolehan suara pada Partai Kebangkitan Bangsa sehingga C. Hasil Plano dan D. Hasil tersebut tidak sesuai dengan C. Hasil Plano dan D. Hasil Salinan berdasarkan*

*rekomendasi dari Bawaslu kabupaten yang tidak berkordinasi dengan PPK Distrik Kampiraya”.*

**Tanggapan Termohon :**

Bahwa berdasarkan hasil Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Deiyai telah sesuai dengan surat Nomor : 001/LP/PL/BWS-DYI/33.28/II/2024 tertanggal 28 Februari 2024 di Deiyai. Telah termuat pada poin 3 yang menyatakan Bawaslu Deiyai adanya dugaan Pelanggaran Pemilu sehingga merekomendasikan kepada PPD Kampiraya dan KPU Kabupaten Deiyai untuk meninjaulanjuti, sehingga terhadap hal tersebut telah dilakukan tindaklanjutnya berdasarkan Peraturan perundang – undangan. **(Bukti T-1);**

Bahwa UU Pemilu telah secara tegas memisahkan antara kanal Pelanggaran Admnsitratif Pemilihan Umum dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Dalam permohonan *a quo*, Pemohon sama sekali tidak mempersoalkan berkaitan dengan perolehan suara tetapi hanya berfokus pada persoalan yang menyangkut administrasi pelaksanaan perhitungan suara di Rapat Pleno KPU Kab. Deiyai. Andaikata dalil Pemohon benar, *quod non*, seharusnya proses penyelesaian menjadi ranah kewenangan Bawaslu. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 460 dan Pasal 461 UU Pemilu, sehingga dengan demikian Mahkamah tidak berwenang memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan *a quo*.

2. Bahwa Pemohon dalam Permohonan Pemohon posita 5 lembar ke- 5 yang menyatakan :

*“Bahwa dikarenakan adanya tindakan Manipulasi suara yang dilakukan terduga Oknum Bawaslu Kabupaten Deiyai, maka hal tersebut telah dilaporkan kepada Panitia Pengawas Distrik (PPD) Kampiraya Kabupaten Deiyai dengan Laporan Nomor : 007/PANDIS.KPY/III/2024 tanggal 18 Februari 2024, dengan Pelapor An. Agusten Yuppy ST, S.E.”*

**Tanggapan Termohon :**

Bahwa Terhadap pokok permohonan *a quo* sebenarnya Siapa Oknum Bawaslu Kabupaten Deiyai yang melakukan tindakan manipulasi berdasarkan dalil Permohonan Pemohon tersebut. Sedangkan faktanya Bawaslu Kabupaten Deiyai memberikan Rekomendasi Pengembalian Suara DPRD Distrik Kampiraya

berdasarkan Model C. Hasil Awal, sehingga rekomendasi bawaslu kabupaten Deiyai telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Deiyai maka menjadi kewenangan Administrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai, sehingga dengan demikian Mahkamah tidak berwenang memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa Permohonan Pemohon yang pada pokoknya dalil-dalil pemohon terkait permasalahan perolehan suara atas dugaan Tindakan manipulasi suara adalah tidak benar jika memang itu terjadi maka seharusnya menjadi pelanggaran administrasi dan bukan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

## 1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PPHU anggota DPRD kabupaten Deiyai Dapil 3 dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

### **DALAM PERMOHONAN PEMOHON TIDAK ADA MENDALILKAN YANG MENYATAKAN PERSETUJUAN TERTULIS KETUA UMUM DAN SEKJEN PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB).**

3. Bahwa Pemohon sebagaimana dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) nomor : 67-02-01-36/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 atas nama :
  - a. Agusten Yuppy sebagai Pemohon Perseorangan (calon anggota DPRD Kabupaten Deiyai, Daerah Pemilihan Deiyai 3, nomor urut 4);
4. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 02 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2023) Pasal 2 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b diajukan secara terpisah dari permohonan Partai Politik harus diajukan secara terpisah dari permohonan Partai Politik harus mendapat persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal atau mendapat persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan

lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya, yang berbunyi :

Pasal 2

(1) Para pihak dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah:

a. Pemohon

Pasal 3

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah:

**b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal** atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan **dinyatakan dalam permohonannya;**

5. Bahwa dalam Permohonan Pemohon **tidak ada dalil yang menyakatan Pemohon sebagai Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal** atau sebutan lainnya dari Partai ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;

**PERMOHONAN PERMOHON DALAM e-AP3 Nomor : 67-02-01-36/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) SEBAGAIMANA PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DITANDA TANGANI KUASA HUKUMNYA.**

- 1) Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024, pukul. 21.17 WIB, kemudian setelah dikeluarkannya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor : 67-02-01-36/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 Permohonan Pemohon telah teregister pada tanggal 23 April 2024, Pukul 14.00 WIB. **(Bukti T- 2);**
- 2) Bahwa Permohonan Pemohon dilakukan perbaikan pada tanggal 26 Maret 2024 dan Mahkamah telah menerbitkan Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-DKP3), namun Perbaikan Permohonan Pemohon tidak dilengkapi dengan Tanda Tangan Kuasa Hukumnya

sebagaimana Copy Perbaikan Permohonan Permohonan belum ada tanda tangan atas nama Subani dan Iqbal Baharudin. **(Bukti T-3)**;

- 3) Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 02 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah **(PMK 2/2023) Pasal 7 ayat (4)** :

#### **PASAL 7**

*Dalam hal pengajuan Permohonan dikuasakan kepada kuasa hukum, Permohonan ditandatangani oleh kuasa hukum.*

- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yang jelas sebagaimana pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam permohonan Pemohon posita 3 (tiga) yang berbunyi, *"...permasalahan ini timbul berawal dari perhitungan suara di plano komisi pemilihan umum (KPU) Kabupaten Deiyai diduga telah mengubah hasil perolehan suara pada partai kebangkitan bangsa sehingga C hasil plano dan D hasil tersebut tidak sesuai dengan C hasil plano dan D hasil salinan berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu kabupaten yang tidak berkordinasi dengan PPK Distrik Kampiraya"*.

#### **Tanggapan Termohon :**

1. PEMOHON tidak menyampaikan secara cermat, lengkap, dan jelas tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON yang berpengaruh terhadap perolehan suara PEMOHON (khususnya untuk Calon Anggota DPRD a.n. AGUSTEN YUPPY) pada daerah pemilihan Kabupaten Deiyai, Kecamatan Keluang di Provinsi Papua Tengah;

2. Bahwa sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 2 Tahun 2023 (PMK 02/2023) Tentang Tata Cara dalam Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berbunyi :

**Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4**

*Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;*

Bahwa Permohonan Pemohon tidak menguraikan secara cermat, lengkap, dan jelas terhadap tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON yang berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon pada Daerah Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Deiyai Dapil 3;

- 2) Bahwa dalam permohonan Pemohon posita 4 (empat) yang berbunyi, *"...perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menurut C. Hasil plano (pemohon) dengan D. Hasil Kemacatan (Termohon) pada Kecamatan adalah sebagai berikut: Partai Kebangkitan Bangsa, Perolehan suara di kecamatan Keluang..."*.

**Tanggapan Termohon :**

1. Bahwa Pemohon pada Posita 4 (empat) dalam POKOK PERMOHONAN pada bagian Tabel PEROLEHAN HASIL Suara DI KECAMATAN KELUANG UNTUK DPRD KABUPATEN DEIYAI DAPIL 3 menyebutkan *"...Perolehan Suara di Kecamatan Keluang..."*

Bahwa Perolehan suara di Kecamatan Keluang Kabupaten Deiyai Dapil 3 adalah **tidak benar**, karena dari hasil data KPU Kabupaten Deiyai, Papua Tengah pada Dapil Deiyai 3 tidak ada Kecamatan yang bernama Kecamatan Keluang, melainkan Distrik Tigi Barat dan Distrik Kampiraya sesuai Form Model D. Hasil KABKO DPRPT Provinsi Papua Tengah Kabupaten Deiyai Provinsi Papua Tengah Dapil Deiyai 3. **(Bukti T – 5);**

Sedemikian berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Dalam permohonannya, Pemohon mempermasalahkan terkait adanya penambahan/penggelembungan suara pada Suara Caleg DPRD Kab. Deiyai Prov. Papua Tengah Dapil Deiyai 3 Partai Kebangkitan Bangsa dengan Nomor Urut 1 yang bernama Agusten Yuppy yang meliputi wilayah:

### (Bukti T-4)

Alokasi Kursi	: 8 kursi
Jumlah Distrik	: 2 Distrik ( Distrik Tigi Barat dan Distrik Kapiroya)
Kelurahan	: Distrik Tigi Barat : 22 Kampung, dan Distrik Kapiroya 5 Kampung.
DPT	: Tigi Barat 24.533 Pemilih , Distrik Kapiroya 5.035 Pemilih Total 29.568 Pemilih.
Jumlah TPS	: Distrik Tigi Barat : 96 TPS Distrik Kapiroya 18 TPS Total 114 TPS

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan suara Pemohon calon anggota DPRD Kabupaten Deiyai Dapil Deiyai 3, Provinsi Papua Tengah, sebagai berikut:

Form D. Hasil KABKO-DPRD KABKO Kabupaten Deiyai Dapil 3, Papua Tengah. **(Bukti T - 5)**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara di Distrik Tigi Barat	Perolehan Suara Distrik Kaporaya	Total
	PKB	0	0	0
1	AGUSTEN YUPPY	850	850	0
2	YASON EDOWAI	1548	0	0
3	BEATRIKS EDOWAI	0	0	0
4	BENDIKTUS GOO	330	0	0
5	MARKUS EDOWAI	5	0	0
6	MELINCE DOGOPIA	0	0	0
7	WILLEM BADI	0	0	0
8	MARTEN PEKEY	17	0	0
	Jumlah	1.943	850	2.793

1. Terjadinya perolehan suara Pemohon di Kabupaten Deiyai Dapil Deiyai 3 untuk Distrik Kaporaya dan Distrik Tigi Barat sebanyak 2034 suara adalah **tidak benar**, karena perolehan suara Pemohon telah sesuai dengan Model D. Hasil KABKO DPRPT Provinsi Papua Tengah Kabupaten Deiyai Provinsi Papua Tengah Dapil Deiyai 3, tanggal 3 Maret 2024 adalah 850 suara **[Bukti T-5]**.
2. Terjadinya penambahan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) lain di Kabupaten Deiyai Prov. Papua Tengah Dapil Deiyai 3 untuk Distrik Kaporaya dan Distrik Tigi Barat sebanyak 2034 suara adalah **tidak benar**, karena perolehan suara Pemohon telah sesuai dengan Model D.

Hasil KABKO DPRPT Provinsi Papua Tengah Kabupaten Deiyai Provinsi Papua Tengah Dapil Deiyai 3, tanggal 3 Maret 2024 adalah 850 suara **[Bukti T-5]**.

3. Bahwa perolehan suara bagi Pemohon sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Deiyai Dapil 3 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah sesuai dengan hasil Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Deiyai;
4. Bahwa hasil Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Deiyai telah sesuai dengan surat Nomor : 001/LP/PL/BWS-DYI/33.28/II/2024 tertanggal 28 Februari 2024 di Deiyai dan Bawaslu Kabupaten Deiyai telah merekomendasikan Pengembalian Suara DPRD Distrik Kampiraya berdasarkan Model C. Hasil Kecamatan kepada suara rakyat. **(Bukti T-1)**;
5. Sehingga Pemohon yang bernama Agusten Yuppy dengan perolehan suara 2035 adalah tidak benar, karena telah tidak sesuai dengan Hasil Pleno yang di adakan di Halaman Kantor Distrik Kampiraya, sehingga berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Deiyai, maka perolehan suara di Kabupaten Deiyai Distrik Kampiraya menyesuaikan dengan Form D. Hasil KABKO-DPRPD KABKO Kabupaten Deiyai Dapil Deiyai 3 adalah 850 suara **[Bukti T-5]**.
6. Bahwa Form D. Hasil KABKO-DPRPD KABKO Kabupaten Deiyai Dapil Deiyai 3 telah dilakukan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota Pemilu 2024 sebagaimana Hasil Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Deiyai dan telah di hadiri oleh para saksi – saksi partai politik termasuk saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) **(Bukti T-6)**;
7. Bahwa Permohonan Pemohon yang pada pokoknya dalil-dalil pemohon tidak berkesuaian yang satu dengan yang lainnya dalam permohonan pemohon telah kabur atau tidak jelas, maka dengan itu permohonan pemohon yang demikian patut untuk di tolak.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024. **(Bukti T-7)**;
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Deiyai Dapil 3, Provinsi Papua Tengah sebagai berikut:
  - 3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI KABUPATEN DEIYAI DAPIL 3 PROVINSI PAPUA TENGAH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Deiyai Dapil 3, Distrik Kaporaya dan Distrik Tigi Raya, sesuai Formulir Model D. Hasil KABKO DPRPT Provinsi Papua Tengah Kabupaten Deiyai Provinsi Papua Tengah Dapil Deiyai 3 tanggal 3 Maret 2024 **(Bukti T-5)**, Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

### DAPII DEIYAI 3

No.	Partai Politik	Perolehan Suara di Distrik Tigi Barat	Perolehan Suara Distrik Kaporaya	Total
	PKB	0	0	0
1	AGUSTEN YUPPY	850	850	0
2	YASON EDOWAI	1548	0	0
3	BEATRIKS EDOWAI	0	0	0
4	BENDIKTUS GOO	330	0	0

5	MARKUS EDOWAI	5	0	0
6	MELINCE DOGOPIA	0	0	0
7	WILLEM BADI	0	0	0
8	MARTEN PEKEY	17	0	0
	Jumlah	1.943	850	2.793

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*ex aequo et bono*).

Hormat kami,  
Kuasa Hukum Termohon

1. Dr. Saleh, S.H., M.H.
2. Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H.,M.H.
3. Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H.,M.H.
4. Jufaldi, S.H.
5. Muhammad Andhika Gautama, S.H., M.H.
6. Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H.
7. M. Faiz Putra Syanel, S.H.

Handwritten signatures in blue ink, corresponding to the list of legal representatives. The signatures are arranged vertically on the right side of the page, with each signature appearing to be written over the name of the representative it corresponds to.

8. **Idham Barkah Natasasmita, S.H.**
9. **Bambang Handoko, S.H.**
10. **Yusuf Agung Purnama, S.H.**
11. **Andre Kristian, S.H., M.H.**
12. **Hendriyansyah, S.H., M.H.**
13. **M. Syahwan Arey, S.H., M.H.**
14. **Yosia Herman, S.H.**
15. **Bakhtiar Dwiky Damara, S.H.**
16. **Muhammad Husein Asyhari, S.H., M.H.**
17. **Usman, S.Sy.**
18. **Muhammad Afik, S.H.**
19. **Zana Zerlina, S.H.**
20. **Bagas Rahmansyah, S.H.**

...   
...   
...   
...   
...   
...   
...   
...   
...   
...   
...   
...   
... 

21. Juanita Bil Atia, S.H.

...



22. Dimas Aditya Pangestu, S.H., M.Kn.

...



23. Salsabila Amartya, S.H., M.H.

...



24. Azka Rivaldi, S.H.

...

